



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No.3 Telp.635028
PURWOKERTO - 53121

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA

NOMOR : 900/ 218 /TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)

PADA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PURWOKERTO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Purwokerto Utara, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwokerto Utara tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kecamatan Purwokerto Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24) tanggal 23 Desember 2019;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66) tanggal 23 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk DIAN BUDIARTO, S.STP NIP. 197911081998101002 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kantor Kecamatan Purwokerto Utara.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap teiwulan dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Kecamatan Purwokerto Utara Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
 Pada tanggal 31 Desember 2019



Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BKD Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.